



**PENETAPAN**

Nomor:53/Pdt.P/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prayayang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama :

**LALU HARTAWAN** : tempat lahir di Puyung, umur 40 tahun / tanggal lahir 10 Februari 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah membaca/meneliti bukti-bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 Nomor : 53/Pdt.P/2018/PNPy, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama LALU HARTAWAN di Puyung, tanggal 10 Februari 1978 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor Al. 849.0369796 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 2 September 2016;
2. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon hendakakan berangkat ke luar negeri (TAIWAN) dan kemudian membuat passport atas nama HARTAWAN dengan tempat/tanggal lahir Dusun Puyung, 10 Februari 1978 yang tercatat dalam Passport No. A 5909237;
3. Bahwa sekarang pemohon hendak akan pergi ke luar negeri dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai Akta Kelahiran Pemohon, namun hal tersebut ditolak pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTAWAN dengan tempat/tanggal lahir Dusun Puyung, 10 Februari 1978 yang tercatat dalam Passport No. A 5909237;

4. Bahwa untuk dapat menggunakan atas LALU HARTAWAN di Puyung, tanggal 10 Februari 1978 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor Al. 849.0369796, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/mengganti nama tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor Al. 849.0369796 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 2 September 2016;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No.A 5909237 atas nama HARTAWAN dengan tempat/tanggal lahir Puyung, 10 Februari 1978 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama LALU HARTAWAN tempat/tanggal lahir Puyung, 10 Februari 1978;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 3 Juli 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor:5202-LT-02092016-0054, atas nama LALU HARTAWAN, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 2 September 2016, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 5202021002780001 atas nama LALU HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, diberi tanda P-2;
3. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 5202021902084276 atas nama kepala keluarga LALU HARTAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 1 September 2016, diberi tanda P-3;
4. 2 (Dua) lembar fotocopy Passport atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P1 sampai dengan P4 telah diajukan di persidangan serta dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan berupa bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WIRE GALIH** di bawah sumpah menyatakan ;
  - Bahwasaksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir dengan nama LALU HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena identitas Pemohon dalam passport tidak sama dengan bukti surat lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebelumnya pernah akan pergi ke luar negeri yakni ke Korea dan kemudian membuat passport atas nama HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, sebagaimana sesuai dengan passpor No. A 5909237;
  - Bahwa tahun 2018 ini Pemohon hendak pergi keluar negeri yakni ke Taiwan guna bekerja sebagai TENAGA KERJA/BURUH dengan menggunakan nama LALU HARTAWAN, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978 namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan terdapat perbedaan identitas/nama Pemohon pada passport dengan bukti surat lainnya;
  - Bahwa oleh karena ketidaksesuaian tersebut sehingga oleh Kantor Imigrasi Mataram, permohonan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
  - Bahwa atas saran dari pihak Kantor Imigrasi Mataram, permohonan passport yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan, bila telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **SAPI** dibawah sumpah menyatakan ;

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir dengan nama LALU HARTAWAN tempat tanggal lahir Puyung, tanggal 10 Februari 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena identitas pemohon dalam passport tidak sama dengan bukti surat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebelumnya pernah akan pergi ke luar negeri yakni ke Korea dan kemudian membuat passport atas nama HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, yang pada saat itu Pemohon tidak diperkenankan menambahkan nama LALU pada identitas namanya sebagaimana sesuai dengan passport No. A 5909237;
- Bahwa tahun 2018 ini Pemohon hendak pergi keluar negeri yakni ke Taiwan guna bekerja sebagai TENAGA KERJA/BURUH dengan menggunakan nama LALU HARTAWAN sesuai identitas Pemohon sebenarnya namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas/nama Pemohon berbeda;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian tersebut sehingga oleh Kantor Imigrasi Mataram, permohonan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Imigrasi Mataram, permohonan passport yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan, bila telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LALU HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahun 2013 hendak akan pergi ke luar negeri, dengan menggunakan identitasnya atas nama HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, sesuai dengan passport No. A 5909237 (Vide Bukti P-4), sehingga ketika Pemohon tersebut kembali ingin berangkat ke luar negeri pada tahun 2018 ini permohonan Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi oleh karena identitas Pemohon di passport berbeda dengan identitasnya di dokumen Pemohon lainnya yang tertera atas nama **LALU HARTAWAN**, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam passport No. A5909237, atas nama HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan paspor tersebut, selain itu fakta di persidangan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **LALU HARTAWAN**, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, sehingga Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam paspor No. A 5909237, tanggal 9 Juli 2013, harus dirubah. Yang mana nama Pemohon sebelumnya yang tertera di passport adalah HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978 dirubah menjadi LALU HARTAWAN, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau rusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LALU HARTAWAN, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No. A 5909237, atas nama HARTAWAN lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978, **di rubah** menjadi atas nama **LALU HARTAWAN, lahir di Puyung, tanggal 10 Februari 1978;**
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh **PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada Hari **KAMIS**, tanggal **5 JULI 2018** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon.

Hakim

Panitera Pengganti

**PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNPB	Rp. 5.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor53/Pdt.P/2018/PN Pya.